

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM KAKOIN PADA APLIKASI
KARYA KARSA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



ANIFATULA HASANA

NIM. 12020223618

PROGRAM S 1

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAK/ULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, yang ditulis oleh: Praktik Jual Beli Sistem Kakoin Pada Aplikasi Karya Karsa Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Nama : Anifatula Hasana
NIM : 12020223618
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 April 2024

Pembimbing 1


Darmawan Tria Indrajaya, M. Ag
NIP. 19720901 200501 1 005

Pembimbing 2


Drs. H. Zainal Arifin, MA
NIP. 19650704 199402 1 001

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anifatula Hasana

NIM : 12020223618

Tempat/Tgl. Lahir : Kubang, 13 - November - 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Praktik Jual Beli dengan Sistem Koin pada Aplikasi
Karya Karsa Perspektif fiqh Muamalah (Studi Kasus pada
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Anifatula Hasana

NIM : 12020223618

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Anifatula Hasana, (2024) : Praktik Jual Beli dengan Sistem Kakoin pada Aplikasi Karya Karsa Perspektif Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan harga antara aplikasi dengan situs web, dimana harga kakoin pada situs web lebih murah di bandingkan dengan harga di aplikasi. banyak pengguna komplain akan kenaikan harga yang jauh dan perbedaan harga antara aplikasi dan situs web tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli dengan sistem Kakoin pada aplikasi Karya Karsa di kalangan mahasiswa, Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah dalam jual beli dengan sistem kakoin pada aplikasi Karya Karsa.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem kakoin pada aplikasi Karya Karsa, untuk mengetahui perspektif Fiqh Muamalah dalam jual beli dengan sistem kakoin pada aplikasi Karya Karsa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Subjek penelitian ini adalah pengguna aplikasi Karya Karsa yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem kakoin. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 107 orang yang terdiri dari mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020, dalam hal ini digunakan metode purposive sampling untuk pengambilan sampel sebanyak 10 orang pengguna aplikasi KaryaKarsa. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Kemudian data analisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Fiqh Muamalah, jual beli kakoin pada aplikasi KaryaKarsa mengandung unsur *gharar* karena perbedaan harga yang jauh dari seharusnya pada transaksi jual beli kakoin tersebut, transaksi tersebut dianggap tidak sah atau tidak dianjurkan tergantung pada tingkat *gharar* yang terlibat. Dalam transaksi, *gharar* dapat terjadi jika terdapat ketidakpastian yang berlebihan atau ketidakjelasan yang signifikan tentang salah satu atau lebih dari beberapa aspek transaksi, seperti harga, kualitas barang, atau syarat-syarat pembayaran.

Kata Kunci : *Jual Beli, Kakoin, Fiqh Muamalah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Praktik Jual Beli dengan Sistem Kakoin pada Aplikasi Karya Karsa Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”** merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda alm. Parman dan Ibunda Sitem serta bapak Sartini, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, dukungan dan semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, kasih sayang dan cinta yang tulus kepada penulis. Abang kandung Suprion Omardan serta istri kakak Revi Listasari, S. Pd.yang telah memberikan semangat kasih sayang dan motivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keponakan tercinta dan tersayang yang slalu menghibur dan menjadi penyemangat bagi penulis.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag sebagai pembimbing 1 dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A sebagai pembimbing 2 yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Drs. H. Zainal Arifin, M.A yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pegawai Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat-sahabat cantik yang slalu kebersamai penulis dalam suka maupun duka hingga saat ini. Aulia Azmi dan Siti Hartati yang sangat berperan penting dalam perjalanan penulis menulis skripsi ini. Doa terbaik untuk mereka slalu menyertai dan penulis berharap mereka dapat menyelesaikan misi dalam dunia perkuliahan dengan baik.
10. Sahabat-sahabat yang selalu menemani perjalanan penulis selama masa perkuliahan ini, terkhusus kepada Anggun Riena Cetrin, Juwita Rahayu, yang slalu mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Mutia Ari Kusuma Ati yang sudah membantu membuka pikiran penulis dalam menemukan judul penelitian ini.
11. Sahabat laki-laki yang pernah ada terkhusus kepada Ahmad Husein, Dharki Darsan, M. Aldo Rezki, Safrijal, Ridho Aprian, dan Habib Ramadhan yang juga senantiasa ada kebersamai penulis selama perkuliahan.
12. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HES A yang telah kebersamai dalam proses belajar selama masa perkuliahan.
13. Dan kepada diri saya sendiri Anifatula Hasana yang sudah slalu bisa menguatkan dan meyakinkan diri sendiri bahwa saya bisa melewati masa-masa sulit selama ini, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, saya berharap bisa bertahan sejauh dan sekuat mungkin lagi untuk kedepannya.

Akhir kata doa yang dapat penulis hanturkan, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk mendapatkan kebaikan.

Harapan bagi penulis semoga apa yang sudah di suguhkan dapat bermanfaat. Walaupun jauh kesempurnaan tapi semoga mendekati kepada kebenaran. Semoga Allah Swt ridho dengan apa yang kita lakukan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Pekanbaru, 05 Maret 2024

Anifatula Hasana
Nim. 12020223618

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Kerangka Teoritis	6
1. Jual Beli	6
a. Pengertian Jual Beli	6
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	8
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	11
d. Macam-macam Jual Beli	14
e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	17
f. Etika Jual Beli	18
g. Hak dan Kewajiban penjual dan pembeli	20
2. Jual Beli Gharar	21
a. Pengertian Gharar	21
b. Bentuk-Bentuk Gharar.....	24
c. Dasar Hukum Gharar dalam Al-Qur'an	26
d. Kriteria Jual beli <i>Gharar</i> dan Tingkatannya.....	28
e. Hikmah Larangan Gharar	29
3. Karya Karsa	30
a. Pengertian Karya Karsa	30
b. Pengertian Kakoin	31
B. Penelitian Terdahulu.....	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
D. Populasi dan Sampel.....	37
E. Sumber Data	37
F. Metode Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
H. Metode Penulisan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Praktik Jual Beli dengan Sistem Kakoin Pada Aplikasi Karya Karsa di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	40
B. Perspektif Fiqh Muamalah Dalam Jual Beli Dengan Sistem Kakoin Pada Aplikasi Karya Karsa	48
BAB V KESIMPULAN	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1.....	41
Gambar IV.2	41
Gambar IV.3	41
Gambar IV.4.....	42
Gambar IV.5.....	43
Gambar IV.6.....	43
Gambar IV.7.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia ingin selalu agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu tersebut. Maka dari itu manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju kehidupan yang berjalan lancar dan lebih baik. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jual dan beli dilakukan untuk mengambil dan memberi sesuatu dengan cara bertukar menggunakan uang.

Praktik jual beli sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah SAW baik berupa tukar menukar barang (*barter*), jual beli, maupun kegiatan muamalat yang lain yang berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, hingga diterapkannya sistem ekonomi Islam.¹ Jual beli di masyarakat merupakan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia.²

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Jual beli merupakan akad yang umum

¹Fitri Trismadani, Et., al, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa secara Borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, No. 2 (2020): h. 517.

²Wati Susiawati. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, No. 2, (November 2017): h. 172.



digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Definisi jual beli secara linguistik, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.³

Di masa sekarang ini, banyaknya minat membaca di kalangan masyarakat terutama remaja masa kini tertarik dengan membaca buku novel yang kekinian. Pada era digital sekarang sudah banyak platform-platform yang bisa digunakan untuk memudahkan para pembaca untuk membaca novel secara online. Contohnya seperti Webtoon, Fizzo Novel, Wattpad, Noveltoon, Karya Karsa, dan lain sebagainya. Karna membaca menggunakan platform ini lebih memudahkan para pengguna untuk membaca novel yang lebih kekinian.

Hal ini pun dimanfaatkan oleh penulis untuk menjadikan platform ini sebagai tempat untuk menambah penghasilan selain penghasilan pokok. Salah satunya dengan cara menulis novel dengan mengharuskan pembaca untuk membeli kakoin agar dapat mengakses novel tersebut.

Dalam Islam dasar hukum jual beli adalah boleh (halal) jika tidak suatu sebab yang melarangnya. Sesuai dengan kaidah fiqh yang berhubungan dengan muamalah yaitu prinsip dasar dalam muamalah adalah boleh dan halal. Maksud kaidah tersebut adalah semua akad dipandang halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴

Zaman semakin berubah dan arus informasi yang semakin cepat dengan didukung perkembangan teknologi yang semakin akomodatif dan efisien. Hal

³ Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 69.

⁴ Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rondakarya, 2015), h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut memancing para pelaku industri digital untuk membuat wadah yang menaungi kreator atau dalam konteks ini pengarang sastra untuk mendistribusikan karyanya kepada masyarakat dengan tetap mendapat jaminan finansial serta hak kekayaan intelektual yang didapat melalui dukungan materiil yang diberikan oleh penikmat karya. Platform yang dimaksud adalah Karya Karsa, Aplikasi ini memiliki jumlah pengguna dan pengakses yang besar, Karya Karsa ini dapat dikatakan sebagai produk komunikasi.⁵

Karya Karsa ini merupakan salah satu platform apresiasi kreator tempat fans dapat langsung mendukung kreator favorit mereka dengan kesinambungan finansial. Sehingga, kreator bisa mendapatkan pendapat bulanan langsung. Pembaca dapat mengakses karya di Karya Karsa secara berbayar dan gratis. Metode pembayaran dapat dengan menggunakan Gopay, Shoopay, Pulsa, Indomaret, Alfamart, atau Transfer Bank, dan salah satu metode transaksi terbaru adalah dengan menggunakan koin atau disebut dengan kakoin. Kakoin (Karya Karsa Koin) adalah mata uang dari Karya Karsa yang bisa jadi salah satu metode pembayaran buat dukung kreator favorit.

Dalam hal ini pun terdapat beberapa permasalahan di kalangan pengguna aplikasi ini dikarenakan harga kakoin untuk 1 kakoin dihargai sebesar 100 rupiah, akan tetapi kenyataannya sering terjadi 200 kakoin

⁵ Pramudya Adi Pratama dan Rianna Wati, "Penggugatan Kanonisasi Sastra Melalui Media Siber KaryaKarsa" *Kulturistik: Jurnal Bahasa dan Budaya*, Vol. 6., No. 1, (Januari 2022), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihargai 29.000 belum termasuk pajaknya dan ketika top up 500 kakoin di hargai 74.900, dan juga adanya perbedaan harga antara aplikasi dengan situs web, dimana harga kakoin pada situs web lebih murah di bandingkan dengan harga di aplikasi. banyak pengguna komplain akan kenaikan harga yang jauh dan perbedaan harga antara aplikasi dan situs web tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Praktik Jual Beli dengan Sistem Kakoin pada Aplikasi Karya Karsa Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian akan dibatasi pada transaksi yang terjadi di dalam aplikasi Karya Karsa, khususnya yang menggunakan sistem jual beli kakoin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti bahas adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem kakoin pada aplikasi Karya Karsa di kalangan mahasiswa ?
2. Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah dalam jual beli dengan sistem kakoin pada aplikasi Karya Karsa?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem kakoin pada aplikasi Karya Karsa.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih muamalah dalam Perspektif Fiqih Muamalah dalam jual beli dengan sistem kakoin pada aplikasi Karya Karsa.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.
 - b. Menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menganalisa praktik jual beli.
 - c. Untuk dijadikan sebagai bahan suatu pertimbangan dan satu pemahaman bagi para pembaca yang mengkaji lebih dalam tentang permasalahan dalam praktik jual beli dengan sistem kakoin.
 - d. Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya oleh pihak – pihak yang berkepentingan.
 - e. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli dalam Fiqh Muamalah, menurut bahasa *al-bay* (menjual) memiliki arti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu” sedangkan kebalikannya yaitu *al-syira* (membeli). Demikianlah *al-bay* sering diartikan sebagai jual beli. Menurut etimologi hakikat penjualan berarti suatu harta dengan harta lainnya dengan sebuah proses pemindahan hak milik. Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau pemindahan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.⁶

Terdapat beberapa ulama fikih yang mendefinisikan jual beli secara istilah (terminologi), meskipun berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli, akan tetapi substansi dan tujuan dari masing-masing definisi tersebut adalah sama, antara lain sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah definisi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta bisa dilihat dari segi barang jualannya, dan bisa juga dari segi harganya.⁷

⁶ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 67

⁷ Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 73.

Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli kedalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

Menurut Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁹

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt). Jika diadakan secara lisan, maka selalu

⁸ Hendi Suhendi., *Op.Cit*, h.70

⁹ Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm, Penerjemah: Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh piha-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUHPdt), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUHPdt).¹⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli juga bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia dan juga dapat menyambung tali silaturahmi.¹¹

1) Al- Qur'an

Jual Beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.

¹⁰ Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03, No. 01, (Maret 2017): h. 52.

¹¹ Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 22.

Firman Allah surah Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا
أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ

الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram.60) Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.¹² (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

Firman Allah surah An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada”.¹³ (QS. An-Nisa [4]: 29)

Menurut Imam Syafi’i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019), h. 41.

¹³ *Ibid.*, h. 112.

keridhoan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang di larang oleh syara’.

2) Hadist

Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi, Nabi Muhammad Saw.

Pernah ditanya: Apakah pekerjaan yang paling baik?Rasulullah menjawab:”Kerja dengan tangan sendiri dan semua jual beli yang mabrur”. (HR. Al-Bazzar dan dinilai shahih oleh Al-Hakim)¹⁴

3) Ijma

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an kemudian Sunnah.

Jika tidak ditemukan pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma’ Para ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli jika telah terpenuhi rukun dan syarat serta hikmah yang terkandung di dalamnya, dengan alasan karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan

¹⁴ Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.¹⁵ Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rezeki yang halal dan diberkahi.¹⁶

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, rukun dan syarat jual beli adalah sesuatu yang harus di penuhi agar jual beli itu dipandang sah.¹⁷

1) Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama Fqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

¹⁶ Ahmad Sarwat. *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

¹⁷ Syaidun. "Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 7, No. 1, (2022): h. 17.

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
- c) Shigat (Ijab qabul).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salahsatu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagaiperbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.¹⁸

2) Syarat jual beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bay* juga memiliki syarat.

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama, tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- a) Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.

¹⁸ Syaikhu. et., al, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta:K- Media, 2020), h. 51.

- b) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.
- c) Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir).
- d) Baligh atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan).¹⁹

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Suci barangnya, maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b) Dapat di manfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.

¹⁹ Syaikh. *Ibid*, h.52-53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d) Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.²⁰
- e) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.
- f) Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Ketiga, lafadz atau Ijab Qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang Qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

d. Macam – Macam Jual Beli

Menurut para jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, dilihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu :

- 1) Jual beli yang sah, adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, syarat jual beli antara lain :

²⁰ *Ibid*, h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Barangnya suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Milik penjual (dikuasainya)
 - d) Bisa di serahkan
 - e) Di ketahui keadaannya
- 2) Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid).
 - 3) Jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak menurut jumhur ulama. Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut : ²¹
 - a) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang di pandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini :
 - (1) Jual beli orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.
 - (2) Jual beli anak kecil. Menurut ulama fiqh jual beli anak kecil di pandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.

²¹ Hani Umi. *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), Cet. Ke-1, h. 45.

- (3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta di kategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).
- (4) Jual beli orang yang terhalang. Maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.
- b) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan). Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang di jadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.
- (1) Jual-beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada
- (2) Jual-beli barang yang tidak dapat di serahkan
- (3) Jual-beli *gharar* atau di sebut juga dengan jual beli yang tidak jelas (*majhul*).²²
- c) Terlarang sebab syara'
- (1) Jual-beli riba
- (2) Jual-beli barang yang najis. Barang yang diperjual belikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh (haram) berjual beli barang yang najis atau tidak bermanfaat seperti: Arak, Bangkai, Babi, Anjing, Berhala, dan lain-lain.
- (3) Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan.²³

²² Hani Umi., *Ibid.*, h . 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1) Manfaat jual beli

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.²⁴

2) Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasaan kepada hamba-hamnya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.

²³ *Ibid.*, h. 47.

²⁴ Ghufroon Ihsan. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 89.

Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.²⁵ Dan seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.²⁶

f. Etika Jual Beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad Saw. Dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta

²⁵ *Ibid.*, h. 90.

²⁶ Hamnah, "Validitas Hadis tentang Jual Beli Gharar" *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 7., No. 2., (Juli-Desember 2021), h. 90.

keramah-tamahan.²⁷ Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *siddiq, amanah, tabligh*, dan *fathanah*, serta nilai moral dan keadilan.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu:

- 1) Kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.²⁸
- 2) Tidak Bersumpah Palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku.
- 3) Amanah atau bisa dipercaya.
- 4) Takaran yang benar.
- 5) Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.
- 6) Tidak melakukan penipuan dan tidak menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 7) Menjauhi ikhtikar atau penimbunan barang.

²⁷ Muhammad Abd Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 288.

²⁸ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam" *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11., No. 2., (Desember 2014), h. 382.

- 8) Saling menguntungkan.
- 9) Larangan menjual barang yang haram, Islam melarang menjual barang yang memang karena haram zatnya.
- 10) Larangan mengambil riba.
- 11) Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang sudah disepakati harganya antar penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.²⁹

g. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.³⁰ Sebagaimana firman Allah SWT surah Al- Baqarah (2): 282

²⁹ *Ibid.*, h. 383

³⁰ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3., No. 2., (Desember 2015), h. 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.³¹ (QS.Al-Baqarah[2]: 282)

2. Jual Beli *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Gharar secara etimologi berarti resiko atau bahaya. Asal kata *gharar* dari bahasa Arab yaitu “*Gharar, taghrir* atau *yaghara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *gharar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan”. *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.³²

³¹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 63.

³² Ro’fah Setiawati. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* dalam Transaksi Perbankan Syariah” *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12., No. 2., (April 2021), h. 73

Beberapa kategori unsur *gharar* antara lain dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun Ketidakpastian yang tetap muncul setelah seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan sunnatullah yang tidak boleh dihilangkan, namun dapat dikelola. Beberapa Ulama fiqih memberikan pandangannya terhadap *gharar*, adapun Ulama-Ulama tersebut antara lain:

- 1) Imam As-Sarakhsi, dari Mazhab Hanafi, menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- 2) Imam Al-Qarafi, dari Mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- 3) Imam Shirazi, dari Mazhab Syafi'i, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
- 4) Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas akibatnya.³³
- 6) Menurut Ibnu Qayyim, *gharar* adalah sesuatu yang tidak teridentifikasi hakikat dan ukurannya.
- 7) Menurut Abu Ya'la, *gharar* adalah sesuatu yang simpang siur diantara dua perkara yang salah satunya tidak nampak lebih jelas.
- 8) Menurut Al-Jurjani, *gharar* adalah sesuatu yang tidak jelas akibatnya, entah bisa terealisasi atautkah tidak.

Secara operasional *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga piha kedua dirugikan.³⁴

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:

- 1) *Gharar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- 2) *Gharar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- 3) *Gharar* dalam harga (*gabn*), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.

³³ *Ibid.*, h. 74.

³⁴ Lutfi, "Problematika Gharar dalam Keuangan Syariah" *Iqtishodiyah*, Vol. 6., No. 1., (Januari 2020), h. 22.

4) *Gharar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang Ayang hilang.³⁵

b. Bentuk-Bentuk *Gharar*

Dengan memperhatikan definisi *gharar* yang dikemukakan oleh para pakar, dapat ditarik pemahaman mengenai bentuk *gharar* yang mencakup tiga hal yaitu:

Pertama, *gharar* dari segi subjek hukum. Ibn Hazm al-Zahiri menyatakan bahwa *gharar* yang berkaitan dengan subjek hukum ialah ketika pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjualnya tidak tahu tentang kualitas atau kuantitas objek yang dijualnya. *Gharar* dapat terjadi dari segi subjek hukum dengan beberapa kemungkinan:

- 1) Subjek hukum tidak mengetahui wujud atau sifat objek akad, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini bisa disebabkan karena subjek hukum tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal itu.³⁶
- 2) Subjek hukum mengetahui bahwa objek akad sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi tidak pasti kualitas dan kuantitasnya.
- 3) Subjek hukum mengetahui objek akad pada saat akad karena telah wujud, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan kualitas bagian utamanya (misalnya jual beli mobil

³⁵ Adiwarmar Karim. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 77-78.

³⁶ Aksamawanti, "Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Akad" *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. 5., No. 1., (Mei 2019), h. 46.

bekas yang dilakukan oleh pembeli yang tidak paham mesin mobil), seperti dikemukakan oleh Al-Adawi bahwa *gharar* merupakan akad yang objeknya sudah wujud secara meyakinkan pada saat akad, tetapi kesempurnaannya diragukan.

- 4) *gharar* berarti manipulasi yang menunjukkan bahwa *gharar* terjadi karena penipuan yang dilakukan oleh pebisnis dengan hanya menjelaskan aspek-aspek kelebihan/keistimewaan objek akad yang disertai dengan penyembunyian kelemahan atau cacatnya.

Kedua, *gharar* dari segi shighat akad. Shighat akad merupakan sepakatnya masing-masing subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam kitab *Al-Gharar wa asaruhu fi al-'uqud fi al-fiqh al-islami* karya Ash-Shadiq Muhammad Al-Amin Az-Zahir dijelaskan enam bentuk akad jual beli yang termasuk tidak jelas (*jahalah*) dari segi shighat atau pernyataan akad yaitu :

- 1) Dua jual beli dalam satu jual beli (*Bai'atani fi al-bai'ah safqatani fi al-safqah al-wahidah*).
- 2) Panjar dalam jual beli yang pembayaran harganya didahulukan dan tidak dikembalikan oleh calon penjual jika akad jual beli batal.
- 3) Akad jual beli atas suatu benda tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli sepakat menjadikan kerikil atau anak panah untuk menentukan batasan objek jual-belinya (*bai' al-hasah*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jual beli yang menjadikan lemparan sebagai tanda membeli benda yang terkena lemparan (*bai' al-munabazah*).
- 5) Jual beli yang menjadikan sentuhan sebagai tanda membeli benda yang disentuh (*bai' al-mulamasah*).³⁷
- 6) Akad jual beli bersyarat (*mu'allaq*).

Ketiga, *gharar* dari segi objek akad, ada empat jenis *gharar* yaitu :

- 1) Objek akad tidak wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat akad dilakukan. Misalnya karangan jual beli *ma'dum* (objek yang diperjualbelikan tidak ada).
- 2) Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat dilakukan, tetapi tidak jelas. Seperti larangan jual beli *Habl Al-Habalah* dan jual beli *Al-Hasah*.
- 3) Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat yang dilakukan, tetapi tidak dapat diserahkan. Seperti larangan jual beli burung di udara, ikan di laut dan hewan ternak atau peliharaan yang melarikan diri.³⁸

c. Dasar Hukum *Gharar* dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap

³⁷ *Ibid.*, h. 47.

³⁸ *Ibid.*, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lain.³⁹ Adapun dalilnya firman Allah surah Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁴⁰ (QS. Al-Baqarah [2] : 188)

Dari apa yang disampaikan Allah swt di atas yang termuat di dalam kitab suci Al-Qur’an, dapatlah diambil kesimpulan dan pelajaran bahwa Allah SWT melarang jual beli dengan cara batil serta larangan merugikan orang lain dan diri sendiri. Meskipun di dalam kedua ayat yang dituliskan diatas tidak secara langsung dan jelas menyebutkan tentang pelarangan jual beli yang mengandung *gharar*, namun secdeara umum dapat dipahami bahwa Allah Swt melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, dengan cara yang batil dan salah. Larangan ini secara umum berarti melarang juga untuk melakukan jual beli dalam bentuk *gharar* yang mengandung manipulasi dan penipuan karena merugikan orang lain, mendapatkan dan memakan harta dari orang lain dengan cara

³⁹ Yenni Samri Julianti. Et.,al. “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya pada Masa Kontemporer” *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 5., No. 1., (2021), h. 60.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 38.

yang tidak benar atau batil. Jual beli *gharar* ini akan cenderung mendatangkan permusuhan dan perselisihan karena ketidakpuasan dan merasa tertipu oleh salah satu pihak yang umumnya di alami oleh si pembeli.⁴¹

d. Kriteria Jual beli *Gharar* dan Tingkatannya

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan pihak yang dapat merugikan orang lain. Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur yang pertama adalah *gharar* terjadi pada akad *muawadhah*, sedangkan yang kedua termasuk *gharar* berat.⁴² Menurut ulama, *gharar* itu berbeda jenis dan tingkatannya, ada *gharar* berat dan ada *gharar* ringan yaitu sebagai berikut.

1) *Gharar* berat

Abu Al-Walid Al-Baji menjelaskan batasan *gharar* berat tersebut, yaitu: “*Gharar* berat itu adalah yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut.” Atau singkatnya, *gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan antara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-

⁴¹ Samri Julianti, Yenni. Et., al. *Op. Cit*, h. 61.

⁴² Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Op. Cit*, h. 81

beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada *urf*.

2) *Gharar* Ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *urf tujjar* (tradisi bisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. *Gharar* ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.⁴³

e. Hikmah Larangan *Gharar*

Diantara hikmah larangan *gharar* karena nampak adanya pertarungan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat *gharar*.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, h. 82

⁴⁴ Nova Khairunisa, Putri. "Etika Bisnis dalam Islam terhadap Transaksi Terlarang Riba dan *Gharar*" *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 3., No. 2., (2019), h. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karya Karsa

Aplikasi ini telah menjadi katalisator utama dalam transformasi cara pengguna berinteraksi dengan layanan dan produk. Inovasi dan teknologi membawa perubahan mendalam dalam cara pengguna mengakses layanan, mulai dari transportasi hingga pembelian barang, memudahkan kehidupan sehari-hari. Dalam ranah ini, aplikasi Karya Karsa muncul sebagai platform multifungsi yang memfasilitasi akses terhadap berbagai layanan, mulai dari jasa profesional hingga kreatif, mengubah cara pengguna mengeksplorasi dan memanfaatkan keahlian yang tersedia di masyarakat.⁴⁵

a. Pengertian Karya Karsa

Aplikasi Karya Karsa ini diciptakan untuk penikmat cerita romantis bersambung, cerita pendek, dan karya tulis terbaik ciptaan para penulis Indonesia. Menurut Pratama & Wati (2022) Karya Karsa adalah platform berupa aplikasi dan website yang digunakan sebuah tempat para kreator menyalurkan karyanya. Didalam aplikasi Karya Karsa memiliki beberapa fitur-fitur yang bagus. Didalam aplikasi Karya Karsa dapat menemukan beberapa fitur diantaranya fitur galeri foto/ komik, fitur katalog file, fitur podcast/audio, fitur webtoon, teks eksklusif. Menurut hasil observasi tulisan di aplikasi Karya Karsa bisa di hapus atau di edit karena Karya Karsa tidak berbeda dengan aplikasi

⁴⁵ Apriadi, Riky. et. Al., “Analisis Pelayanan pada Aplikasi Karya Karsa: Memahami Kualitas Layanan dan Pengalaman Pengguna” *Jusiik*, Volume. 2., No. 1., (Februari 2024), h. 165.

menulis lainnya creator atau penulis bisa menghapus, mengedit, dan menentukan harga setiap karya yang dibuat. Diaplikasi Karya Karsa memiliki beberapa keunggulan bisa memegang penuh karya sendiri, karya bisa menghasilkan uang. Karya Karsa memudahkan konten kreator menerbitkan dan menjual karyanya.⁴⁶

b. Pengertian Kakoin

Kakoin (Karya Karsa koin) adalah mata uang dari Karya Karsa yang bisa jadi salah satu metode pembayaran buat dukung kreator favorit.⁴⁷ Kakoin sendiri merupakan in app wallet berupa saldo kakoin yang memudahkan fans untuk memberikan dukungan kepada storyteller favorit dengan cara yang aman dan nyaman di Karya Karsa. Menurut Chief Executive Officer Karya Karsa, Ario Tamat, kakoin dalam membeli bacaan bukanlah sesuatu yang asing di mata para pembaca.⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu :

⁴⁶ Nurdiana Putri, Risma. "Peran Aplikasi KaryaKarsa dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Cerpen pada Siswa Sekolah Menengah Atas"*Jurnal Pendidikan Bahasa dan Seni*, Volume 2., No. 1., (2021), h. 90.

⁴⁷ Diakses di <https://help.karyakarsa.com/panduan-pendukung/panduan-Kakoin> pada 25 Maret 2024 pukul 13.19 WIB.

⁴⁸ Diakses di <https://money.kompas/read/2022/09/160344226/karyakarsa-kembangkan-Kakoin-sebagai-metode-pembayaran-digital> pada 25 Maret 2024 pukul 13.19 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam skripsi yang di tulis Yuli Lestanti (2019), mahasiswi Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, yang berjudul "Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee pada Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam".⁴⁹ Persamaan dengan yang di teliti oleh peneliti yaitu sama- sama membahas mengenai Jual Beli Koin. Adapun letak perbedaannya skripsi tentang transaksi layanan kakoin game Goyang Shopee pada jual beli online umumnya akan memperhatikan praktik jual beli atau penukaran Koin game yang terjadi di platform permainan goyang shopee, yang merupakan bagian dari ekosistem e-commerce Shopee. Sementara itu, skripsi praktik jual beli dengan sistem kakoin pada aplikasi Karya Karsa akan memperhatikan praktik jual beli karya seni atau konten kreatif yang menggunakan kakoin sebagai alat pembayaran dalam platform kreatif.
2. Dalam skripsi yang di tulis Meilan Shinta Muharramah (2022), mahasiswi Muamalah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus di Kuliner Tradisional Dhopleng Wonogiri)".⁵⁰ Persamaan dengan yang di teliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti terkait aspek-aspek hukum dalam transaksi jual beli.

⁴⁹Yuli Lestanti. *"Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee pada Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam"*, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020), h. 2.

⁵⁰ Meilan Shinta Muharramah. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus di Kuliner Tradisional Dhopleng Wonogiri)."*,(Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), h. 2.

Adapun letak perbedaannya terhadap peneliti yaitu skripsi tentang jual beli dengan alat tukar Koin kereweng umumnya berfokus pada praktik ekonomi lokal atau tradisional di suatu daerah atau komunitas tertentu, yang mungkin memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda dari praktik ekonomi modern. Sementara itu, peneliti meneliti tentang praktik jual beli dalam konteks platform digital atau online, yang mungkin lebih kompleks dan terkait dengan teknologi modern.

3. Dalam skripsi yang ditulis Alvian Irma Danti (2022), mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Status Penggunaan Koin Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).”⁵¹ Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan koin sebagai mata uang. Adapun letak perbedaannya terhadap peneliti yaitu penggunaan koin shopee hasil dari permainan shopee tanam terkait dengan ekosistem platform e-commerce shopee, di mana koin tersebut digunakan untuk mendapatkan diskon atau hadiah dalam transaksi pembelian barang. Sementara itu, praktik jual beli dengan sistem kakoin pada aplikasi Karya Karsa berkaitan dengan platform kreatif di mana kakoin digunakan untuk membeli atau mendukung karya seni atau konten kreator.

⁵¹ Alvian Irma Danti. “*Status Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam Skripsi yang ditulis Meti Mulia (2020), mahasiswi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaraan Koin Game Online Domino Qiu-Qiu dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)."⁵² Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Transaksi jual beli koin. Adapun letak perbedaannya terhadap peneliti yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Meti nilai dan kualitas barang yang diperoleh berkaitan dengan keuntungan atau kemajuan dalam permainan online domino qiu-qiu. Sementara itu dalam skripsi yang peneliti tulis, nilai dan kualitas barang berhubungan dengan karya seni atau konten kreatif yang dihasilkan oleh kreator atau seniman.
5. Dalam skripsi yang ditulis Salawasih (2023), mahasiswi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul "Keabsahan Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".⁵³ Persamaan dengan peneliti yaitu keduanya melibatkan analisis terhadap transaksi jual beli yang melibatkan penggunaan uang atau mata uang virtual. Perbedaan nya skripsi tentang keabsahan pengembalian uang koin

⁵² Meti Mulia. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaraan Koin Game Online Domino Qiu-Qiu dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 7.

⁵³ Salawasih. "Keabsahan Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023),h. 4.

dalam bentuk permen pada perjanjian jual beli biasanya mengacu pada prinsip-prinsip hukum perdata yang diatur dalam perundang-undangan tertentu, sementara itu praktik jual beli dengan sistem kakoin pada aplikasi Karya Karsa akan dianalisis dari perspektif Fiqh Muamalah, yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field research*), penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan, yang mana datanya di ambil atau di peroleh langsung dari lapangan atau masyarakat.⁵⁴ Jenis penelitian ini jika di lihat dari segi analisis data yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat di amati secara utuh.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dikarenakan adanya objek penelitian pada lokasi tersebut.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Karya Karsa yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem kakoin.
2. Objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli dengan sistem kakoin pada Aplikasi Karya Karsa yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁵⁴ Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

⁵⁵ Imam Gunawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h. 82.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari kemudian di tarik kesimpulannya.⁵⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 107 orang.
2. Sampel, Sampel merupakan sebagian dari jumlah atau karakteristik yang di miliki oleh suatu populasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.⁵⁷ Adapun proses dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dari sejumlah populasi yang mana berdasarkan pertimbangan tertentu.⁵⁸ Sampel dalam penelitian ini yaitu 10 pengguna aplikasi Karya Karsa.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang di peroleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan di jadikan objek penelitian.⁵⁹

⁵⁶ Darmawati, et.,al. "Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 1 Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor" *Jurnal Governansi*, Vol. 1., No. 1., (2015), h. 18.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. Ke-4, h. 81.

⁵⁸ Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), Cet. Ke-1, h. 65.

⁵⁹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer, yaitu data yang bermula dari sumber asli atau data yang di peroleh langsung dari orang yang diteliti.⁶⁰ Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara langsung.
2. Data Sekunder, yaitu data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Seperti, dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku dan lain sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁶¹
2. Wawancara, yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁶²
3. Dokumentasi, yaitu suatu metode dimana mencari atau mengumpulkan data dari buku-buku, surat-surat, catatan, notulen rapat, dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian

⁶⁰ Nuning indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" dalam *Jurnal Dinamika Sosial*, Volume 1., No. 2., (2017), h. 211.

⁶¹ Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 143.

⁶² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h.

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada pembahasan yang dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya. Ada beberapa kesimpulan yang dapat di tarik yaitu :

1. Praktik jual beli kakoin pada aplikasi Karya Karsa yaitu para pengguna dapat menggunakan kakoin tersebut untuk membeli berbagai layanan atau produk yang ditawarkan dalam aplikasi, seperti akses premium ke konten kreator, pembelian karya seni digital, atau berbagai jenis hadiah atau bonus lainnya. Ketika ingin melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan kakoin, para pengguna akan memilih membeli karya seni digital, mendukung kreator favorit atau memperoleh produk atau layanan lainnya yang di tawarkan aplikasi dan melakukan pembayaran dengan menggunakan kakoin yang di miliki. Setelah transaksi selesai, pengguna biasanya akan menerima konfirmasi pembelian melalui aplikasi atau melalui email yang menyatakan bahwa transaksi telah berhasil dilakukan dan barang atau layanan yang dibeli telah tersedia untuk digunakan.
2. Perspektif Fiqh Muamalah, jual beli kakoin pada aplikasi Karya Karsa mengandung unsur *gharar* karena perbedaan harga yang jauh dari seharusnya pada transaksi jual beli kakoin tersebut, transaksi tersebut dianggap tidak sah atau tidak dianjurkan tergantung pada tingkat *gharar* yang terlibat. Dalam transaksi, *gharar* dapat terjadi jika terdapat

ketidakpastian yang berlebihan atau ketidakjelasan yang signifikan tentang salah satu atau lebih dari beberapa aspek transaksi, seperti harga, kualitas barang, atau syarat-syarat pembayaran. Ketidakpastian ini mengarah pada ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam Islam, transaksi yang mengandung *gharar* sering dihindari atau dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian yang ditegaskan dalam syariat.

B. Saran

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, maa penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pengguna aplikasi Karya Karsa di harapkan untuk teliti dan pahami syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan. Pastikan bahwa semua informasi terkait dengan pembelian atau penjualan karya atau layanan di aplikasi telah dipahami dengan baik.
2. Gunakan kakoin dengan bijak dan pertimbangkan keuntungan dan resiko yang terkait dengan penggunaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Karim, Adiwarmam dan Oni Sahroni, *Riba, Gahrar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Abd Mannan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press, 2021.
- Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azam, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hani, Umi. *Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers ,2013.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rondakarya, 2015.
- Ihsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Al-Qur'an, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. JURNAL

- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada Sector Keuangan Syariah Muamalah”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syaikh. et., al, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta:K- Media, 2020.
- Aksamawanti, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad” *Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, Vol. 5., No. 1., Mei 2019.
- Apriadi, Riky. Et. Al., “ Analisis Pelayanan pada Aplikasi Karya Karsa: Memahami Kualitas Layanan dan Pengalaman Pengguna” *Jusiik*, Volume. 2., No. 1., Februari 2024.
- Darmawati, et.,al. “Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 1 Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor” *Jurnal Governansi*, Vol. 1., No. 1., April 2015.
- Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03., No. 01., Maret 2017.
- Hamnah, “Validitas Hadis tentang Jual Beli Gharar” *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Hidayat, Endang Mukhlis. “Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem Tebasan di Desa Karoya, Cipicung, Kabupaten Kuningan: Suatu Tinjauan Hukum Islam” *Al-Mashalih (Journal of Islamic Law)*, Volume 3, No. 2, Desember 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lutfi, "Problematika Gharar dalam Keuangan Syariah" *Iqtishodiyah*, Vol. 6, No. 1, Januari 2020.

Pratiwi, Nuning indah. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.

Nurdiana Putri, Risma. "Peran Aplikasi KaryaKarsa dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Cerpen Pada Siswa Sekolah Menengah Atas" *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Seni*, Volume 2, No. 1, Juli 2022.

Nova Khairunisa, Putri. "Etika Bisnis dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar" *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Pramudya Adi Pratama dan Rianna Wati, "Penggugatan Kanonisasi Sastra Melalui Media Siber KaryaKarsa" *KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya*, Vol. 6, No. 1, Januari 2022.

Purbayu Budi dan Aris Anwaril, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah terhadap Hadis dari Muasnad Ahmad Bin Hanbal" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Samri Julianti, Yenni. Et.,al. "Hadis-Hadis tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya pada Masa Kontemporer" *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Setiawati, Ro'fah. "Perspektif Hukum Islam mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah" *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, April 2021.

Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Susiawati, Wati. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, No. 2, November 2017.

Syaidun. "Jual Beli (Bisnis) dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 7, No. 1, 2022.

Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam" *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

Trismadani, Fitri. Et., al, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Secara Borongan di Desa Karya Tunggal Kabupaten Lampung Selatan., Volume 6, No. 2, 2020.

C. SKRIPSI

Danti, Alvian Irma. *“Status Penggunaan Koin Shopee Hasil Game Shopee Tanam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).”* Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Lestanti, Yuli. *“Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee pada Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam”*, Skripsi: IAIN Surakarta, 2020.

Meilan Shinta, Muharrammah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Alat Tukar Koin Kereweng (Studi Kasus di Kuliner Tradisional Dhopleng Wonogiri)”*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Mulia, Muti. *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaraan Koin Game Online Domino Qiu-Qiu dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Salawasih. *“Keabsahan Pengembalian Uang Koin dalam Bentuk Permen pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Oleh: Anifatullah Hasana

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem Kakoin pada aplikasi Karya Karsa?
2. Berapa harga Kakoin yang diperjualbelikan pada aplikasi Karya Karsa?
3. Apa kelebihan dari aplikasi Karya Karsa?
4. Apa kekurangan dari aplikasi Karya Karsa?
5. Apakah ada kendala saat melakukan transaksi jual beli Kakoin pada aplikasi Karya Karsa?
6. Mengapa tertarik menggunakan aplikasi Karya Karsa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Dengan Sistem Koin Pada Aplikasi Karya Karsa Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)** yang ditulis oleh:


Nama : Anifatula Hasana
NIM : 12020223618
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ahmad Mas'ari, S. HI., MA



Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M. Sy



Penguji I
Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag



Penguji II
Dr. M. Ihsan, S. Ag., M.Ag



Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121002